

BAB III

PERJALANAN INTELEKTUAL YUSUF AL-QARADHAWI DAN

WAHBAH AL-ZUHAILI

A. Yusuf Qardhawi

1. Biografi Yusuf Qardhawi

a. Kelahiran dan Keluarga

Lahir di Desa Shifh Turab, salah satu daerah Markaz al-Mahaliyah al-Kubra, Provinsi al-Gharbiyah, Mesir pada 9 September 1926 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1345 H. nama lengkapnya ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali al-Qardhawi, nasabnya merujuk pada suatu perkampungan bernama al-Qardhah di Provinsi Karfu Syaikh mesir. Ayahnya adalah seorang peteni dan ibunya seorang pedagang, ia berasal dari kalangan keluarga yang taat terhadap ajaran islam, saat berusia 2 tahun ia telah menjadi yatim karena ayahnya meninggal dunia dan diasuh ole pamannya yang bernama Ahmad, ia mendapatkan perhatian yang besar dari pamannya sehingga menganggapnya sebagai orang tua sendiri, pamannya adalah orang yang taat dalam menjalankan ajaran Islam. Sehingga Yusuf Qardhawi sejak kecil tela dikenalkan dan dibiasakan dengan berbagai ajaran Islam, tidak mengherankan jika Yusuf Qardhawi menjadi seorang ulama yang terkenal. Ketika menginjak usia 5 tahun ia diajarkan oleh pamannya untuk belajar dan menghafal Al-Qur'an secara intensif di bawah bimbingan Syaikh Hamid, saat berumur 10 tahun ia telah hafal 30 juz Al-Qur'an dengan

bacaan yang fasih dan sering diminta menjadi imam dalam shalat berjamaah khususnya pada shalat-shalat *jahriyyah*.⁸²

Prestasinya yang telah diraih Yusuf Qardhawi dalam berbagai hal yang tak lepas dari peran keluarganya, ia mempunyai istri salehah yang berasal dari Husainiyah bernama UMmu Muhammad, mereka dikarunia empat putri dan tiga putra dari perkawinannya serta mempunyai sebelas cucu. Anak-anaknya adalah anak yang cerdas, hal ini tak lepas dari ayahnya mereka yang menjadi teladan hidup sehingga mereka termotivasi agar dapat memepersembahkan kesuksesan dan sebagai tanda bakti terhadap orang tuanya. Anaknya yang pertama bernama Ilham, lulus dengan nilai terbaik dari Universitas Qatar dan meraih gelar doctor dalam bidang Fisika Nukrir dari Universitas London, ia meraih setelah mendapatkan tugas belajar dari Univesitas Qatar. Putrinya yang kedua bernama Siham juga lulusan Universitas Qatar dan memiliki nilai terbaik pada Jurusan Kimia serta meraih gelar dokgor dalam bidang Biologi Organ Tubuh di salah satu Univeristas Inggris, Siham juga diutus oleh Universitas Qatar sebagaimana kakaknya Ilham. Adapun putrinya yang ketiga bernama 'Ala juga lulusan dengan nilai terbaik dari Fakultas Texas di Amerika dalam bidang Rekayasa Genetik, ia bekerja sebagai salah seorang peneliti di Lembaga Riset Universitas Qatar. Sedangkan putrinya yang keempat bernama As,a' memperoleh gelar dari Universitas Khalij di Bahrain, ia mengambil program doctor bersama suaminya di Universitas Nottingham Inggris. Selanjutnya Muhammad yang merupakan putranya kelima lulusan Fakultas Teknik jurusan Mesin di Universitas Qatar dan bergelar master dari Universitas Denver di Colorado, ia diutus untuk mengambil

⁸² Ahmad Taufik Rahman, *Konsep Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi*, Palangkaraya, 30 November 2015, hlm. 37-37.

program doctor di Amerika dan menyelesaikan tugasnya dari Universitas Orlando di Florida. Putranya yang keenam bernama Abdurrahman, ia berbeda dari kakak-kakaknya karena tidak mengambil Jurusan Eksakta tapi masuk ke sebuah Akademi Kegamaan di Qatar. Ia merupakan lulusan Fakultas Syariah dan Fiqih dengan nilai sangat baik dan ditugaskan menjadi asisten dosen, setelah itu ia diutus untuk mengambil strata dua (S2) pada bidang Ushul Fiqih di Universitas Darul Ulum Kairo. Terakhir atau anak bungsu dari Yusuf Qardhawi ialah seorang putri yang bernama Usamah dan merupakan alumni Fakultas Teknik Jurusan Elektro, ia belajar pada Kementrian Pelistrikan di Qatar. Meski sudah bekerja, ia ingin melanjutkan belajarnya jika ada kesempatan.⁸³

b. Pendidikan dan Karir

Setelah selesai belajar pada Ma'had Thanha dan Ma'had Tsanawi, selanjutnya Yusuf Qardhawi meneruskan pendidikannya di fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar mesir dan berhasil lulus pada tahun 1953 dengan nilai terbaik, kemudian ia melanjutkan pendikannya di Jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun dan Menjadi peringkat pertama dari 500 mahasiswa. Setelah itu ia lanjutkan pendidikannya di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 ia melanjutkan pendidikan pasca sarjana (Dirasah al-Ulya) dalam Jurusan Tafsir-Hadis di Universitas al-Azhar Mesir. Setelah lulus pasca sarjana, Yusuf Qardhawi melanjutkan pendidikannya Doctor dan menulis disertai dengan judul *az-Zakat wa Atsaru fi Hill al-Masyakil al-Ijtimaiyyah yang diselesaikannya* dalam waktu 2 bulan. Pada tahun 1968 samapi 1970 ia ditahan oleh penguasa militer Mesir atas

⁸³Ahmad Taufik Rahman, *Konsep Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi...* hlm. 37-38.

tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin, setelah keluar dari tahanan ia pindah ke Qatar dan mendapatkan status kewargaraan Qatar, bersama dengan teman-temannya ia mendirikan *Mardrasah Ma'had ad-din* (Institut Agama).⁸⁴

Mardrasah Ma'had ad-din menjadi awal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang selanjutnya berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas, di universitas Qatar ini Yusuf Qardhawi menjadi dekan Fakultas Syariah. Sebelum menjadi dekan, ia menjadi direktur Lembaga Agama tingkat Sekolah Lanjutan atas di Qatar, selain itu ia mendirikan Pusat kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Yusuf Qardhawi juga sangat berjasa dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di televisi dan radio di Qatar dalam acara Tanya jawab tentang Islam. Melalui bantuan Universitas, Lembaga Keagamaan dan Yayasan Islam di beberapa negara di Arab ia dapat melakukan beberapa kunjungan ke berbagai negara di dunia dalam misi keagamaan. Dalam kunjungannya tersebut, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar hukum Islami Libya. Mukatamar 1 Tarikh Islam Beirut, muktamar Internasional mengenai ekonomi Islam di Mekkah dan muktamar hukum di Riyadh. Yusuf Qardhawi juga aktif dalam berbagai kepengurusan lembaga-lembaga Islam di berbagai negara, yakni:

- 1) anggota Majelis tinggi Pendidikan di Qatar.
- 2) Anggota Majelis Pusat Riset Kontribusi Kaum Muslimin dalam Perdaban yang berpusat di Qatar.
- 3) Anggota Lembaga Fiqh Islam, yang berfaliasi pada Liga Muslim Dunia yang berpusat di Makkah.

⁸⁴ Ahmad Taufik Rahman, *Konsep Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi...* hlm. 38-39.

- 4) Tenaga Ahli Lembaga Riset Fiqh yang berada dibawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI).
- 5) Anggota Lembaga Riset Mailiki untuk Peradaban Islam “Yayasan Ahli Bait” di Yordania.
- 6) Anggota Dewan Penyantun Internasional Islamic University Islamabad Pakistan.
- 7) Anggota Dewan Penyantun pada pusat Studi Keislaman di Universitas Oxford.
- 8) Anggota persatuan Sastra Islam.
- 9) Anggota Pendiri Organisasi.Ekonomi Islam di Kairo.
- 10) Anggota Bantuan Islam Internasional, yang berpusat di Kuawit.
- 11) Anggota Dewan Penyantun Organisasi Dakwah Islam di Afrika yan berpusat di Khurthoum, Sudan. ⁸⁵
- 12) Wakil Dewan Dana Islam di Qatar Zakat dan Sedekah.
- 13) Anggota dewan Penyantun Wakaf Islam untuk Majalah *al-muslim al-Mu'ashir*.
- 14) Ketua majelis keilmuan pada Sekolah Tinggi Eropa untuk Studi Islam, Prancis.
- 15) Anggota dewan pengawas pada perusahaan al-Rajhi untuk investasi yang berpusat di Arab Saudi
- 16) ketua dewan pengawas bank islam di Qatar.
- 17) ketua dewan pengawasan bank islam di Qatar Internasional.
- 18) ketua dewan pengawas bank Taqwa di Swiss.

⁸⁵ Ahmad Taufik Rahman, *Konsep Muallaf Seabagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi...*hlm. 39-41.

- 19) anggota yayasan media islam internasional di Islamabad, Pakistan.
- 20) ketua majelis organisasi budaya al-Balagh untuk Pengabdian terhadap Islam melalui internet.
- 21) ketua majelis fatwa dan riset untuk eropa. ⁸⁶

2. Karya Tulis Yusuf Qardhawi

1) Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh

Dalam bidang ini Yusuf Qardhawi memiliki 16 karya, diantaranya adalah:

- a) Al-Halal wal-Haram fil-Islam
- b) Fatawa Mu'ashirah juz 1 ⁸⁷
- c) Fatawa Mu'ashirah juz 2
- d) Fatawa Mu'ashirah juz 3
- e) Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam.

2) Bidang Ekonomi Islam

- a) Fiqhuz-Zakat (dua juz)
- b) Musykilat al-Fakr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam
- c) Bai'al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira'
- d) Fawaidul-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram
- e) Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtishad al-Islami

3) Bidang Ulum Al-Qur'an dan Sunnah

Di bidang Ulum Al-Qur'an dan Sunnah, Yusuf Qardhawi menghasilkan 10 karya diantaranya:

- a) Ash-Shabru wal-Ilmu fil-Qur'an al-Kariem
- b) Al-Aqlu wal-'Imu fil-Qur'an al-Kariem

⁸⁶ Ahmad Taufik Rahman, *Konsep Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi*...hlm. 41.

⁸⁷ Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi*. Malang: 2 juli 2010, hlm. 75.

- c) Al-Madkhal li Dirasatas-Sunnah an-Nabawiyyah
- d) Al-Muntaqaa fit-Targhib wat-Tarhib (dua juz)

4) Bidang Akidah

- a) Al-Iman wal Hayat
- b) Mauqif al-Islam min Kufr al-Yahud wan-Nashara
- c) Al-Iman bil-Qadar Wujudullah ⁸⁸
- d) Wujudullah
- e) Haqiqat at-Tauhid

5) Bidang Fiqh Perilaku

- a) Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wal-Ilmu
- b) An-Niyat wal-Ikhlash
- c) At-Tawakkul
- d) At-Taubat Ila Allah

6) Bidang Dakwah dan Tarbiyah

Dalam bidang ini beliau memiliki 6 karya diantaranya:

- a) Tsaqafat ad-Da'iyyah
- b) At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasatu Hasan al-Banna
- c) Al-Ikhwān al-Muslimin 70 'Aaman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyyah
- d) Ar-Rasul wal-Ilmu

7) Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

Pada bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam beliau memiliki 22 karya, diantaranya adalah:

- a) Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Juhud wat-Tatharruf

⁸⁸ Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi...*, hlm. 75-76.

- b) Ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan al-‘Arabi wal-Islami
- c) Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Ikhtilaf al-Masyru’ wat-Tafarruq alMadzmum.⁸⁹
- d) Min Ajli Shahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa Tanhad bid-Dunya.

8) Bidang Penyatuan Pemikiran Islam

- a) Syumul al-Islam
- b) Al-Marji’iyyah al-Ulya fi al-Islam li al-Qur’an was-Sunnah
- c) Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kaysf wa al-Ru’aa wa min alTamaim wa al-Kahanah wa al-Ruqa
- d) Al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Dhau’ Nushush al-Syari’ah wa Maqashidiha

9) Bidang Pengetahuan Islam Yang Umum

Dalam bidang ini terdapat 9 karya diantaranya:

- a) Al-‘Ibadah fi al-Islam
- b) Al-Khasaish al-‘Ammah li al-Islam
- c) Madkhal li Ma’rifat al-Islam

10) Tentang Tokoh-Tokoh Islam 5 karya, diantaranya adalah:

- a) Al-Imam Al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidihi
- b) ‘Umar bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa’ al-Rasyidin

11) Bidang Sastra

- a) Nafahat wa Lafahat (kumpulan puisi)
- b) Al-Muslimin Qadimun (kumpulan puisi)
- c) Yusuf ash-Shiddiq (naskah drama dalam bentuk prosa)
- d) ‘Alim wa Thagiyyah⁹⁰

⁸⁹ Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi...*, hlm. 756-77.

12) Buku-buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam

Sedangkan dalam bidang ini, beliau memiliki 11 karya yang diantaranya adalah:

- a) Ad-Din fi 'Ashr al-'Ilmi
- b) Al-Islam wa al-Fann
- c) An-Niqaab li al-Mar'ah baina al-Qawl bi Bid'atihi wal-Qawl bi Wujudihi
- d) Markaz al-Mar'ah fi Hayah al-Islamiyyah

13) Dari karya-karya yang berupa kaset Ceramah Syaikh Al-Qaradhawi ada 14 diantaranya:

- a) Al-Islam alladzi Nad'u Ilaihi
- b) Wajib Asy-Syabab al-Muslim
- c) Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-'Amal wal-Mahadzir⁹¹

B. Wahbah aAz-Zuhaili

1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Nama Lengkap dari Wahbah Az-Zuhaili adalah, Wahbah Musthafa az-Zuhaili, namun biasa di panggil dengan Wahbah Zuhaili, beliau dilahirkan di desa Dir'Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus, Suriah [pada tanggal 6 bulan maret tahun 1932 M/1351 H, dan wafat pada hari Sabtu (8 Agustus 2015) di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun. Beliau adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria, ayahnya bernama Syaikh Musthafa az-Zuhaili, seorang ulama' yang terkenal kesalehan dan ketaqwaannya serta hafal al-Qur'an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, ia sebagai seorang petani dan pedagang. Sedangkan ibunya bernama Fathimah Binti Musthafa Sa'dah seorang perempuan sangat *wara'* dan berpegang teguh dengan *Syari;ah Islamiyah*.

⁹⁰ Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi*, hlm. 77-78.

⁹¹ Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi*,..hlm. 78.

Wahbah az-Zuhaili memulai pendidikan al-Qur'an dan sekolah ibtdaiyah di desanya dan lulus pada tahun 1946. Kemudian melanjutkan pada tingkat menengah, beliau masuk pada Syariah di Da,askus selama 6 tahun.

Pada tahun 1952 beliau mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada fakultas Syariah dan Bahasa Arab di l-Azhar dan Fakultas Syariah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu, Wahbah Zuhaili memperoleh tiga ijazah antara lain:

- a. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956.
- b. Ijazah *Takhassus* pendidikan dari fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957.
- c. Ijazah B.A dari Fakultas Syaria (hukum) Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957.

Setelah mendapatkan tiga ijazah, beliau meneruskan jenjang pendidikannya ke tingkat pascasarjana di Universitas Kairo, yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelah MA dengan tesis yang berjudul "al-Zira'I fi al-Syar'iyat wa al-Fiqh al-Islami".⁹²

Beliau belum merasa puas dengan pendidikannya, sehingga melanjutkan pendikannya ke program doctoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertai "Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaramah baina al-Mazhab dan Undang-Undang Internasional), di bawah bimbingan Dr.Muhammad Salam Madkur. Pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik, predikat terbaik, predikat summa cum laude (martabat asy-Syaraf al-Ula).

⁹² Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Semarang: 28 Febuari 2018, hlm. 39-40.

Az-Zuhaili juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar dari Universitas Barat. Adapun gelar profesor disandanginya pada tahun 1975. Sesungguhnya catatan prestasi yang sangat cemerlang, satu catatan penting, bahwa Wahbah Zuhaili senantiasa menduduki rangking pada semua jenjang pendikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Menurut Az-Zuhaili, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu proses belajar.

Setelah memperoleh ijazah Doktor pada tahun 1963, beliau diangkat sebagai dosen di Fakultas Syariah universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi wakil dekan, kemudian dekan dan ketua jurusan fiqh al-Islami wa madzahibih di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqih, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.⁹³

Setelah itu gelar profesor disandanginya pada tahun 1975. Beliau sebagai guru besar, juga sering menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada fakultas Syaria dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Kurtum, Universitas Ummu Daman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan, Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

Beliau az-Zuhaili juga sering menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalahnya dalam berbagai forum ilmiah di neraga-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia Khususnya *Nahdlatul Ulama* ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada

⁹³ Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu....*, hlm. 40-41.

berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Syria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India dan Amerika.⁹⁴

Di antara karir pengabdian yang pernah digelutinya, yaitu:

- a. Ketua bidang Fikih Islam dan aliran-alirannya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus.
- b. Menjadi wakil dekan fakultas Syariah di Universitas Syariah Universitas Damaskus, kemudian diangkat menjadi dekan selama empat tahun 1967-1970M.
- c. Ketua pusat control Muassasah Arab Bank Islam dan Ketua Komite Studi Bank Islam dan anggota Majelis Syar'i Perbankan Islam.
- d. Pada tahun 1989 dia kembali menduduki jabatan ketua bidang Fikih Islam dan aliran-alirannya sekembalinya bertugas dari Uni Emirat Arab.
- e. Tenaga ahli/pakar dalam bidang fikih di Meah, Jedah, India, Amerika, dan Sudan.
- f. Menjadi ketua jurusan Syariah Islamiyah di Fakultas Syariah dan Hukum di Uni Emirat Arab, kemudian diangkat menjadi dekan fakultas tersebut selama empat tahun.
- g. Anggota riset peradaban Islam di kerajaan Yordania dan *Muassasah Ahl Bait*.
- h. Menghadari promotor di berbagai program Magister dan Doktor di Universitas Damaskus dan Fakultas Iman al-A'uzai di Libanon dan menjadi penguji desertasi maupun tesis.

⁹⁴ Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 41.

- i. Menjadi peletak atau pencetus pertama dalam perencanaan pembangunan studi Fakultas Syariah di Damaskus di awal tahun 70-an dan perencana atau pencetus Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Syariah dan Hukum jurusan Syariah di emirat Arab dan juga institute Islam di Suriah tahun 1999 M.
- j. Pendiri majalah al-Syari'ah dan studi Islam di Universitas Kuwait 1988 M.
- k. Mengisi siaran di radio-radio dengan materi tafsir dalam acara kisah-kisah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan kehidupan, serta seminar di program televisi Damaskus, Emerat Arab, Kuawit, Arab Saudi, dan juga siaran-siaran internasional, dan yang tak ketinggalan adalah dialog dengan wartawan dari Suriah, Kuawit, Arab Saudi, dan Emirat.⁹⁵
- l. Pendiri majalah Syariah dan Hukum di Universitas al-Emirat.
- m. Ketua komite Kebudayaan tertinggi dan ketua komite manuskrip di Universitas Emirat.
- n. Salah seorang anggota redaksi majalah Nahj al-islam di Damaskus.
- o. Pemimpin Redaksi majalah al-Syekh 'Abd al-Qadir al-Qassab (al-Sanawiyah al-Syari'yah) di Dir'Athiyah.
- p. Salah seorang khatib di masjid Al-'Usmani di Damaskus dan menjadi khatib di Musim panas di Masjid al-Iman di Dir'Athiyah.

Karena keseriusan dalam ilmu, Dr.Badi' As Sayyid Al Lahham tentang biografi Syeikh Wahbah dalam bukunya yang berjudul, *Wahbah Az Zuhaili al-*

⁹⁵ Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 41-42.

'Alim, Al Faqih, Al Mufassir dan mengumpamakannya seperti Imam As Suyuhi (w. 1505 M) yang menulis 300 judul buku dimasa lampau.⁹⁶

2. Karya dan Kontribusi Wahbah Az-Zuhaili dalam dunia Islam.

Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif menulis. Mulai dari diktat perkuliahan, artikel untuk majalah dan koran, makalah ilmiah sampai kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid, seperti kitab *Tafsir Al-Wasith*. Ini menyebabkan Al-Zuhaili juga layak disebut sebagai ahli Tafsir, Bahkan ia juga menulis dalam masalah aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya, yang menunjukkan kemultitalentaan dan multidisiplinernya.⁹⁷

Wahbah Az-Zuhaili banyak menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah buku dan jika digabungkan dengan tulisan tulisan kecil melebihi dari 500 judul. Satu usaha yang dapat di lakukan oleh ulama' saat ini. Wahbah Az-Zuhaili diibaratkan sebagai Al-Suyuti kedua (*al-sayuthi al-Tsani*) pada zaman ini jika dipadankan dengan imam al-Sayuti.

Diantara buku-buku karya Wahbah Az-Zuhaili adalah :

a. Dalam Bidang Al-Qur'an dan 'Ulum al-Qur'an;

- 1) At-Tafsir al-Munir fi al '-Aqisah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj.
- 2) At-Tartil at Tafsir al-Wajiz 'ala Hamsy al-Qur'an al-'Azhim wa Ma'ahu.
- 3) At-Tafsir al-Wajiz wa Mujam Ma'ani al-Qur'an al-'Aziz.
- 4) Al-Qur'an al-Karim-Bunyatuhu at-Tasyri'iyah wa Khaishaihu al-Hadhariyah.

⁹⁶ Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 42-43.

⁹⁷ Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 43.

- 5) Al-'ijaz al-'Ilmi fi al-Qur'an al-Karim.
- 6) Asy-Syar'iyah al-Qira'at al-Mutawatirah wa Astaruha fi.
- 7) ar-Rasm al-Qur'ani wa al-Ahkam.
- 8) Al-Qishshah al-Qur'aniyyah.
- 9) Al-Qismi al-Insaniyyah fi al-Qur'an al-Karim.
- 10) Al-Qur'an al-Wajiz-Surah Yasin wa Juz 'Amma⁹⁸

b. Dalam Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh

- 1) Astar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami.
- 2) Ushul al-Fiqh al-Islami 1-2.
- 3) Al-'Uqud al-Musamah fi Qanun al-Mu'amalat alMadaniyyah al-Imarati.
- 4) Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu al-Juz at-Tasi' alMustadrak.
- 5) Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu (8 jilid).
- 6) Nazhariyat adh-Dhaman au Ahkam al-Mas'aliyyah alMadaniyyah wa al-Jinaiyyah.
- 7) Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh.
- 8) Al-Washayawa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami.
- 9) Al-Istinsakhjadl al-'Ilm wa ad-Din wa al-Akhlak.
- 10) Nadhriyat ad-Dharurahasy-Syar'iyah.
- 11) At-Tamwil wa Saq al-Awraq al-Maliyah - al-Barshah.
- 12) Khitbat ad-Dhaman.
- 13) Bai' al-Asham.
- 14) Bai' at-Taqsith.

⁹⁸ Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu...*, hlm.43-44.

- 15) Bai' ad-Dain fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah.
- 16) Al-Buyu' waAstaruha al-Ijtima'iyah al-Mu"ashirah.
- 17) Al-Amwalalati Yasihhu Waqfuha wa Kaifiyat Sharfiha.⁹⁹
- 18) Asbab al-IkhtilafwaJihat an-Nazhr al-Fiqhiyyah.
- 19) Idarah al-Waqf al-Khairi
- 20) Ahkam al-Mawad an-Najsahwa al-Muhramah fi al-Gaza' wa ad-Dawa'
- 21) Ahkam at-Ta"amulma'a al-Masharif al-Islamiyyah
- 22) Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadist Munthalaqatuhu wa Itijahatuhu
- 23) Al-Ibra' min ad-Dain
- 24) Ad-Dain wa Tufu'iluhu ma'a al-Hayah
- 25) Az-zara'i' fi as-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami
- 26) Shir min 'Urudh at-Tijarah al-Mu"ashirah wa Ahkam azZakah
- 27) Al-'Urfwaal-'Adah
- 28) Al-'Ulum asy-Syar'iyah baina al-Wahidah wa al-Istiqlal
- 29) Al-Mazhab asy-Syafi'i wa Mazahabuhu al-Wasith baina alMazahibal Islamiyyah
- 30) Nuqath al-Iltiqa' baina al-Mazahib al-Islamiyyah
- 31) Manahij al-Ijtihad fi al-Mazahib al-Mukhtalifah
- 32) Al-Hadits al-'Alaqat ad-Dauliyah fi al-Islam Muqaranah
- 33) bi al-Qanun ad-Dauli
- 34) Ar-Rakhsasy-Syar'iyah
- 35) Tajdid al-Fiqhi al-Islami

⁹⁹ Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 44-45.

- 36) Al-Fiqh al-Maliki al-Yasr juz 1,juz2¹⁰⁰
- 37) Hukm Ijra' al-'Uqud bi Wasa'il al-It ishal al-Hadistah
- 38) Zakat al-Mal al-'Am
- 39) Al-'Alaqat al-Dauliyyah fi al-Islam
- 40) 'A'id al-Istismar fi al-Fiqh al-Islami
- 41) Tagayyur al-Ijtihad
- 42) Tathbiq asy-Syari'ah al-Islami
- 43) Ushul al-FiqhwaMadaris al-Bahtsafihi
- 44) Bai' al-'Urbun
- 45) At-Taqlid fi al-Mazdahib al-Islami 'inda as-SunnahwaasySyi'ah
- 46) Ushul at-Taqribbaina al-Mazahib al-Islamiyyah
- 47) Ahkam al-Harb fi al-IslamiwaKhasaisuha al-Insaniyah
- 48) Ijtihad at-Tabi'in
- 49) Al-Ba'ist 'ala al-'Uqud fi al-Fiqh al-IslamiwaUshulihi
- 50) Al-Islam Din al-Jihad la al-'Udwan
- 51) Al-Islam Din asy-Syura wa ad-Dimuqrathiyyah.

c. Karya-Karya di Bidang Hadits dan 'Ulum al-Hadits

- 1) Al-Muslimin as-Sunnah an-Nabawiyyah asy-Syarifah.
- 2) Haqiqatuha wa Makanatuha 'inda Fiqh as-Sunnah anNabawiyyah¹⁰¹

d. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili di Bidang Aqidah Islam

- 1) Al-Iman bi al-Qada' wa al-Qadr.

¹⁰⁰ Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu...*,hlm. 45-46.

¹⁰¹ Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu...*,hlm. 46-47.

2) Ushul Muqaranah Adyan al-Bad'i al-Munkarah

e. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili di Bidang Dirasah Islamiyyah

- 1) Al-Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam wa Da'aim ad-Dimuqrathiyyah al-Islamiyyah
- 2) Ad-Da'wah al-Islamiyyah wa Gairu al-Muslimin, alManhaj wa al-Wasilah wa al-Hadfu
- 3) Tabsir al-Muslimin li Goirihim bi al-Islami, Ahkamuhu wa Dawabituhu wa Adabuhu
- 4) Al-Amn al-Gaza'i fi al-Islam
- 5) Al-Imam as-SuyuthiMujadid ad-Da'wahila al-Ijtihad
- 6) Al-Islam wa al-Imanwa al-Ihsan
- 7) Al-Islam waTahdiyati al-'Ashri, at-Tadhakhum an-Naqdi
- 8) min al-Wajhahasy-Syar'iyyah
- 9) Al-Islam waGairu al-Muslimin
- 10) Al-MujaddidJamaluddin al-AfganiwaIshlahatuhu fi al'alam al-Islami
- 11) Al-MuharramatwaAtsaruha as-Sai'ah 'ala al-Mujtama'
- 12) Ad-Da'wah 'ala Manhaj an-Nubuah
- 13) Thariq al-Hijratinwa Bab as-Sa'adatain
- 14) Al-Ushul al-Muslimah fi al-'Alam al-Ma'ashir¹⁰²
- 15) Haq al-Hurriyyah fi al-'Alam
- 16) Ats-Saqafahwa al-Fikr
- 17) Al-Qim al-Islamiyyahwa al-Qim al-Iqtishadiyyah

¹⁰² Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 47.

18) Ta'adudaz-Zaujah - al-Mabda' wa an-Nazhriyyahwa atTathbiq

19) Manhaj ad-Da'wah fi as-Sirah an-Nabawiyyah

20) Al-'Ilmwa al-ImanwaQadhayaasy-Syabab

21) Ddikir Allah Ta'ala

22) Ruhaz-Zamanjuz 1Al-'Ashab.

Selain itu Az-Zuhaili juga turut berperan serta dalam penulisan berbagai penelitian seperti Ensiklopedia Fiqih di Kuwait, *Mawsu'ah al-.,Arabiyah al-Kubra* (Ensiklopedia Besar Arab) di Damaskus, Ensiklopedia Peradaban Islam di Yordania, dan Ensiklopedia Islam di Halb.

Karya intelektual az-Zuhaili yang lain adalah berupa jurnal ilmiah dan majalah-majalah yang diterbitkan di berbagai negara. Dari kesekian banyak karya az-Zuhaili ini, Nampak karya az-Zuhaili dalam bidang fiqih lebih dominan dibanding dengan karya-karyanya yang lain.¹⁰³

Selain itu az-Zuhaili juga menulis artikel-artikel keislaman di Kuwait, Damaskus, Riyad, Tunisia, Mesir, dan Mekah al-Mukarramah. Pernah mengikuti lebih dari 100 seminar Islam internasional di Damaskus, Rabat, Riyad, Kairo, Turki, Karachi, Bahrain, Jeddah, Kuwait, al-Jazair, dan lainnya. Ia juga pernah menjadi narasumber pada siaran-siaran radio dan televisi di Damaskus, Dubai, Kuwait, Kairo, Abu Dhabi dan lain-lain.Sekarang menjabat sebagai ketua jurusan fiqih dan mazhab Islam Fakultas Syariah Universitas Damaskus.

Keberhasilan az-Zuhhaili di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syria sendiri ataupun yang berada di luar Syria. Guru -guru di Damaskus antara lain dalam bidang hadis

¹⁰³ Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu...*,hlm. 47-48.

dan *'ulum al-hadis*, yaitu Syekh Mahmud Yasin, Syaikh 'Abd ar-Razzaq al-Humshi dan Syaikh Hasyim al-Khathib, guru di bidang *fiqih* dan *fiqh* Syafi'i, Syaikh Luthfi al-Fayumi, di bidang *Ushûl Fiqh*, *mushthalah al-hadîts* dan *'ilm al-Nahw*, Syaikh Hasan al-Syatthy, guru dalam ilmu faraidl, hukum keluarga dan hukum waqaf, Syaikh Shalih al-Farfuri dalam ilmu Bahasa Arab seperti *balaghah* dan sastra, Syaikh Mahmud ar-Rankusi Ba'yun. Sumber hukum Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.¹⁰⁴

Dalam setiap buku karangan yang ditulis Wahbah Az-Zuhaili selalu di dasarkan atas dalil yang benar dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Namun dalam melengkapi proses ijtihad yang dilakukan oleh Wahbah Az-Zuhaili, sebaigai seorang ulama kontemporer, beliau terlebih dahulu melakukan kajian terhadap nash-nash yang terdapat dalam al-qur'an dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang berhubungan seperti ilmu bahasa dengan memperhatikan kata-kata *mujmal*, *musytarak*, atau lafazh yang diragukan termasuk lafazh yang *amm* atau *hashsh*, *haqiqah* atau *majaz*, *haqiqah* atau *'urf*, *muthlaq* atau *muqayyad*, jika ia menemukan nash yang jelas mengenai masalah yang dikajinya, maka ia berpegang teguh pada nash tersebut dan menghukumi masalah yang sedang dikajinya dengan ketentuan yang ada dalam nash-nash itu.

Sedangkan apabila ia tidak menemukannya dalam Al-Qur'an, maka ia mencari dalam sunnah Rasul yang berupa perkataan (*Qauliyah*). Apabila ia tidak menemukannya dalam hadits *qauliyah*, ia mencarinya dalam hadits yang berupa perbuatan (*amaliyah*) yang mencakup perilaku Nabi SAW, seperti tata cara shalat, puasa, haji, dan sebagainya.

¹⁰⁴ Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 48-49.

Jika ia tidak menemukannya dalam keduanya maka ia mengambil hadits yang berupa penetapan (*taqririyah*) atau penilaian Nabi SAW terhadap apa yang diucapkan atau dilakukan para sahabat yang perkataan atau perbuatan mereka tersebut diakui dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Contohnya hadits berikut, seorang sahabat berkata;

“Kami (Para sahabat) melakukan shalat dua rakaat sesudah terbenam matahari (sebelum shalat maghrib), Rasulullah SAW terdiam ketika melihat apa yang kami lakukan, beliau tidak menyuruh juga tidak melarang kami ” (HR. Muslim).

Apabila ia menemukan dalam hadits tersebut tentang hukum dari masalah yang sedang dikajinya maka ia menggunakan hadits *amaliyah* atau *taqririyah* itu sebagai dalil atau sumber hukum.¹⁰⁵

Jika dari kedua sumber tersebut ia tidak menemukan kepastian hukum dari masalah yang sedang dikaji, Az-Zuhaili kemudian memperhatikan beberapa pendapat-pendapat ulama dengan memperhatikan hadits yang dijadikan dalil oleh para ulama tersebut antara *shahih* dan *dhoifnya* dengan cara ia melakukan pen-*takhrij*-an dan pen-*tahqiq*-kan agar hadits-hadits tersebut dapat diketahui *shahih* dan *dhoifnya* sehingga bisa memilih pendapat yang bersandar pada hadits *shahih*.

Kemudian Al-Zuhaili melakukan *tarjih* terhadap pendapat yang mengacu pada sandaran dalil yang *shahih*, atau jika hadits yang digunakan sebagai dalil oleh para ulama tersebut mempunyai kekuatan yang sama dalam derajat hadits, maka beliau lebih memilih pendapat yang mempunyai potensi lebih untuk menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

¹⁰⁵ Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 49-50.

Jika Al-Zuhaili tidak melakukan *tarjih* terhadap beberapa pendapat ulama, ia lebih mengutamakan untuk mengamalkan pendapat *jumhur* ulama, alasannya dukungan para ulama terhadap satu pendapat dapat dijadikan alasan kuat dalam pen-*tarjih*-an. Jika tidak menemukannya dalam beberapa pendapat ulama, ia melakukan *qiyas* dengan *ilhaq* atau mempertemukan masalah yang sedang dikajinya dengan masalah yang sudah mempunyai ketentuan hukum dari sumbernya yang mempunyai kesamaan *illat*.¹⁰⁶

Kemudian ia menghukumi masalah yang dikajinya, dengan hukum yang sama dengan masalah yang sudah mempunyai ketentuan hukum dari sumbernya. Selain dari itu kemudian ia juga menggunakan logika yang sesuai dengan aturan dalam hukum Islam.

Demikian cara atau metode ijtihad yang ia lakukan, adakalanya merujuk kepada makna lahiriyah nash, jika memang nash tersebut sesuai dengan realitas masalah yang sedang dikajinya. Adakalanya ia juga menganalogikan masalah tersebut dari *nash-nash* yaitu *qiyas*, atau dengan menimbang realitas masalah yang dihadapinya dengan menggunakan kaidah-kaidah umum yang digali dari dalil-dalil alQur'an dan as-Sunnah seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, *urf*, *sadz-Dzari'ah* dan yang lainnya.

Adapun cara *istihsan* yang digunakan Al-Zuhaili yaitu dengan mengunggulkan (memakai) *qiyas khafi* dan meninggalkan *qiyas jail* karena ada petunjuk untuk itu, dimana *istihsan* ini disebut dengan *istihsan qiyasi*. Atau dengan cara Pengecualian masalah juz'iyah dari Ashal yang bersifat Kully atau

¹⁰⁶ Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 50-51.

dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada dalil (petunjuk) khusus yang mengharuskan hal tersebut yang disebut dengan *istihsan istisna*¹⁰⁷.

Sedangkan Az-Zuhaili di dalam metode *maslahah mursalah* yaitu dengan menentukan sebuah hukum yang dapat memperbaiki peraturan syariat atau tujuan syariat (*maqasyid al-syariah*) yang sebelumnya tidak ada ketentuan dalil dalam syariat, sehingga dapat terwujud menarik kebaikan (*jalbu al-mashalih*) dan menolak kerusakan (*dar'u al-mafasid*).¹⁰⁷

Sedangkan dalam *urf* yang digunakan oleh Al-Zuhaili adalah *urf* yang sudah berlaku secara umum dari masa sahabat dan sesudahnya yang tidak bertentangan dengan nash syara¹⁰⁸ dan kaidah-kaidah dasar. Adapun *sadd az-Dzari'ah* yang digunakan az-Zuhaili yaitu untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (*adz-dzariah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 51-52.

¹⁰⁸ Abdul Malik, *Studi Analisis Pedapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 52.